

**KABUPATEN BANGLI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 4 TAHUN 2014**

**2014**

**PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT “BANK PASAR” KABUPATEN BANGLI**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dengan mengutamakan kesejahteraan, ketentraman dan semangat kerja masyarakat maka sangat diperlukan adanya penyertaan modal daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Pasar “ Kabupaten Bangli.
- Dasar hukum : UUD tahun 1945; UU No.69 tahun 1958; UU No.5 tahun 1962;UU No.17 tahun 2003; UU No.19 tahun 2003; UU No.1 tahun 2004; UU No.32 tahun 2004; UU No.33 tahun 2004; UU No.40 tahun 2007; UU No.12 tahun 2011; PP No.45 tahun 1995; PP No.58 tahun 2005; PP No.38 tahun 2007; Permendagri No.13 tahun 2006; Permendagri No.1 Tahun 2014.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Pasar” Kabupaten Bangli, dengan sistematika sebagai berikut :
    1. Ketentuan Umum
    2. Maksud dan Tujuan
    3. Pelaksanaan Penyertaan Modal
    4. Hasil Usaha
    5. Pengawasan
    6. Ketentuan Penutup
- STATUS** : - Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 08 Agustus 2014